

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

BATAS DESA CIKANDANG KECAMATAN KERSANA

2024

PERBUP NO.65, BD 2024/NO.65 THN 2024, 15 HLM

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Batas Desa Cikandang Kecamatan Kersana

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950 (BNRI Thn 1950 No 42); UU No 6 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 7, TLNRI No 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 3 Thn 2024 (LNRI Thn 2024 No 77, TLNRI No 6914); UU No 23 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587); sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2023 (LNRI Thn 2023 No 41, TLNRI No 6856); Permendagri No 45 Thn 2016 (BDRI Thn 2016 No 1038).
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- CATATAN** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 26 Juli 2024.